



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu diadakan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 66);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pasal 9

Persyaratan calon yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b);
- f. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua)

JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) yang berbeda;

- g. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan huruf e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
  - h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
  - i. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. tidak pernah dijatuhi hukuman berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi;
  - l. tidak pernah terlibat kasus narkoba, atau pidana umum;
  - m. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat seleksi;
  - n. sehat jasmani dan rohani;
  - o. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
  - p. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Daerah;
  - q. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar; dan
  - r. persyaratan lain yang diperlukan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Persyaratan calon yang memimpin Perangkat Daerah meliputi :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
- b. memiliki kualifikasi dan pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;

- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator;
- f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi;
- k. tidak pernah terlibat kasus narkoba, atau pidana umum;
- l. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
- o. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar; dan
- p. persyaratan lain yang diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. nama JPT Pratama yang lowong;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
  - 1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup (Form 1);

2. fotokopi SK kepangkatan terakhir;
3. fotokopi SK 2 (dua) jabatan struktural/jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator terakhir;
4. fotokopi SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari Pejabat Fungsional;
5. fotokopi ijazah dan transkrip nilai DIV/S1 (S2/S3 jika ada);
6. fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
7. fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terakhir;
8. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
9. daftar riwayat hidup lengkap (Form 2);
10. fotokopi sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
11. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
12. fotokopi pakta integritas terakhir;
13. surat keterangan tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (Form 3),
14. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
15. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah (dapat disusulkan pada saat seleksi wawancara); dan
16. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Daerah (Form 4).
17. makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
18. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
19. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;

20. alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
21. persyaratan kualifikasi pendidikan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 19 Juni 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003